

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembebanan biaya pengganti pengolahan darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibebankan kepada *resipien* (orang yang membutuhkan darah) merupakan biaya pemeliharaan dan pengolahan darah, karena darah sebelum ditransfusikan memerlukan pengolahan lebih dulu, sehingga tidak membahayakan penerima darah (pasien). Oleh sebab itu, pengolahan darah membutuhkan biaya dan bertujuan mendapatkan darah yang bermutu, aman dan bebas Infeksi menular lewat transfusi darah (IMLTD) agar siap digunakan untuk transfusi. Melalui perekrutan atau mencari donor darah, pengadaan kantong darah, bahan pakai media non medis, pemeriksaan golongan darah/Hb, pengadaan reagen, pemeliharaan alat, dan biaya penunjang.
2. Pembebanan biaya pengganti pengolahan darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan Hukum Islam, dimana dalam penentuan *ujrah* atau biaya pengganti tergolong upah yang sepadan dan telah memenuhi rukun dan *syarat ujarah*. Selain itu diperkuat dengan Fatwa (MUI) Majelis Ulama Indonesia, tentang biaya pengganti pengolahan darah terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2003. Fatwa ini mengatur tentang biaya yang dapat dikenakan kepada pasien sebagai pengganti biaya pengolahan darah yang diterima dari bank darah. Biaya pengganti pengolahan darah MUI memutuskan dalam transfusi merupakan biaya yang sah

dan diperbolehkan. Biaya ini termasuk dalam pengganti biaya pengolahan dan bukan sebagai bentuk jual beli darah itu sendiri.

Biaya pengganti yang dibebankan kepada *resipien* tidak untuk mencari keuntungan melainkan biaya tersebut digunakan untuk pengadaan kantong darah, reagen untuk skrining darah, upah/gaji dokter, staf atau asisten transfusi darah dan sebagainya. Justru sebaliknya adanya jasa pengolahan darah dapat membantu seseorang yang membutuhkan transfusi darah. Kemudian Unit Transfusi Darah PMI Sulawesi Tenggara juga menjamin dalam proses pengambilan dan transfusi darah harus melalui proses pemeriksaan atau seleksi yang sesuai standar agar pendonor dan penerima darah tetap dalam kondisi sehat. Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara juga selalu mengadakan sosial bagi masyarakat seperti kegiatan donor darah agar ketersediaan darah selalu tercukupi bagi orang-orang yang membutuhkan darah. Sedangkan untuk sumpah secara lisan disebutkan bahwa transaksi ini sebagai Biaya Pengganti Pengolahan Darah, secara tertulis telah dijelaskan pada saat sebelum melakukan transaksi dalam kwitansi terkait biaya yang digunakan sehingga adanya biaya BPPD Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang telah ditetapkan.

## 5.2 Limitasi Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa limitasi atau kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Variabel yang tidak terukur

Beberapa variabel penting, seperti tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum islam, tidak diukur secara sistematis sehingga dapat mempengaruhi.

2. Bias Responden

Peneliti menyadari bahwa suatu penelitian tentu menemukan berbagai macam kendala sehingga penelitian ini belum bisa diuraikan secara maksimal.

3. Kontes hukum yang berubah

Hukum islam dan regulasi yang terkait biaya pengganti pengolahan darah dapat berubah seiring waktu, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak berlaku secara universal di masa depan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan biaya pengganti pengolahan darah. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara seharusnya memberikan pengarahan bahwa biaya yang dibebankan kepada *resipien* tersebut hanyalah biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). Agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap biaya yang dikeluarkan ketika

membutuhksn darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. *Resipien* yang membutuhkan darah sebelum melakukan akad transaksi darah kepada pihak Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara harus mempertayakan biaya yang akan dikeluarkan, selain itu, untuk masyarakat kelas menengah kebawah sebaiknya mengikuti program kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan keringanan biaya ketika menggunakan jasa rumah sakit tempat resipien dirawat.
3. Masyarakat sebagai pendonor supaya tetap menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan darah. karena setetes darah kita dapat menyelamatkan nyawa manusia
4. Pihak Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan sosialisai, bahwa pentingnya mendonorkan darah dapat menyelamatkan jiwa manusia yang membutuhkan, dan memperluas lagi penyedian donor darah ke kampus-kampus, sekolah, instansi perusahaan, ataupun masyarakat agar stok penyedian darah selalu banyak dan para resipien tidak perlu khawatir ketika membutuhkan darah, tidak pusing lagi mencari pendonor.